



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03-~~289~~ TAHUN 2025

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Hibah Barang Milik Daerah berupa Lahan yang di peruntukan sebagai Lokasi Pembangunan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda di Kabupaten Belitung Timur, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 547);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN SEKOLAH MENENGAH ATAS UNGGUL GARUDA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Memberikan Hibah Barang Milik Daerah berupa Lahan untuk Pembangunan Sekolah Menengah Unggul Garuda di Kabupaten Belitung Timur kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dengan luas 247.000 m² (Dua ratus empat puluh tujuh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Mayang Kecamatan Kelapa Kampit.

KEDUA : Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya akan dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

